



Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia

M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta

Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

E-mail: edwardrinaldo698@gmail.com, hervinyoki@radenintan.ac.id,

Naskah diterima: Maret/2021 Revisi: April/2021 Disetujui: April/2021

Abstrack

The mode of corruption and crime from time to time has undergone a significant change. This can be seen from the various corruption cases managed by law enforcers, both by the Corruption Eradication Commission, the Police and the Attorney General's Office. Influence trading in reality in the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) has been categorized as a form of corruption. This is regulated in article 18 of the convention. As a country that has ratified the UNCAC, Indonesia still has not regulated this trade of influence. However, if we examine a number of cases handled by law enforcers such as the KPK (Anti-Corruption Commission), it clearly has this dimension of influence. Such as the chairman of a political party and the family of a public official who takes advantage of their position and closeness to public officials. From this influence there is an undue advantage (undue advantage). In the view of Islam, this is one of the deviant behaviors that will result in a poor work ethic because it tends to give an affair or case that is not the expert. The authorship uses the method of research in a normative juridical manner, where the author uses laws, journal articles, books and documents that support in analyzing the interpretation of fiqh siyasah dusturiyah in the formation of regulations on Trading in Influence (trading influence) in positive law, its formation or by updating existing laws by accommodating the delik trading in influence contained in the UNCAC into Law No.31 of 1999 jo Law No.20 of 2001 on Corruption Crimes , with Ijtihad (ra'yu) from the role of Ahlu al halli wal Aqdhi he has the right to form and revise the rule of law in force, Consequently ratified united nation convention against corruption (UNCAC) by Indonesia through Law No. 7 of 2006 on Ratification of UNCAC is a necessity to adopt norms that are considered important into positive law in Indonesia.

Keywords; Trading in influence, corruption, criminal offense, UNCAC.

Abstrak

Modus dan pelaku kejahatan korupsi dari waktu ke waktu telah mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan. Perdagangan pengaruh pada dasarnya dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) sudah dikategorikan sebagai sebuah bentuk korupsi. Hal ini diatur dalam pasal 18 konvensi tersebut. Sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCAC, Indonesia masih belum mengadopsi pengaturan perdagangan pengaruh tersebut. Padahal jika ditelisik kepada sejumlah kasus yang ditangani oleh penegak hukum seperti KPK secara jelas memiliki dimensi perdagangan pengaruh tersebut. Seperti ketua umum partai politik dan keluarga dari seorang pejabat publik yang memanfaatkan pengaruh jabatan dan kedekatan dengan pejabat publik. Dari pengaruh yang dimiliki tersebut ada keuntungan yang tidak semestinya yang diperoleh (*undue advantage*). Dalam pandangan Islam pun hal yang demikian itu merupakan salah satu perilaku menyimpang yang akan menghasilkan output dari etos kerja yang kurang baik karena cenderung memberikan suatu urusan atau perkara kepada yang bukan ahlinya. Adapun kepenulisan ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, dimana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam menganalisa interpretasi fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang Trading in Influence (memperdagangkan pengaruh) dalam hukum positif, pembentukannya atau dengan memperbaharui Undang-undang yang sudah ada dengan mengakomodir delik trading in influence yang terdapat dalam UNCAC tersebut ke dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan Ijtihad (*ra'yu*) dari peran Ahlu al halli wal Aqdhi dia berhak membentuk dan merevisi aturan hukum yang berlaku, Konsekuensi diratifikasinya United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia.

Kata kunci; trading in imfluence, korupsi, tindak pidana, UNCAC.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*).Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.Salah satu manifestasi

hukum di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang adalah dasar legislasi bagi seluruh elemen Negara, khususnya bagi penyelenggara Negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola Negara.¹

Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan oleh ummat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai siyasah dusturiyah. Hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi dalam suatu negara (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan *syuro*) yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.²

Fiqh Siyasah Dusturiyah dibidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi : pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Jadi, kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas *siyasah syar'iyah*-nya yang dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.³

Kajian tentang fiqh *siyasah dusturiyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam

¹ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), 45.

² Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

³ Muhammad Iqbal, 187-88.

menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam Konteksnya pada peraturan *Trading in Influence* (memperdagangkan pengaruh), Konsekuensi diratifikasinya *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia. Selain untuk mengejar ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen serius dari negara Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya muncul dalam bentuk atau pola-pola sederhana, seperti: *mark up, mark down, suap, gratifikasi, dan lain-lainnya*.

Kekuasaan legislatif atau *Al-sulthah al-Tashri'iyah* adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang.⁴ Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Undang-undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh Karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Hadis, undang-undang yang dikeluarkan oleh *Al-sulthah al-Tashri'iyah* adalah undang-undang *illahiyyah* yang disyariatkan-Nya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam

⁴ Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah, Terjemah DR.Sayyid Muzanni* (Kediri: Mizan Ilmu., 2000), 4.

Hadis. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif dalam menetapkan Hukum (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Disinilah perlunya *sulthah al-Tashri'iyah* tersebut diisi oleh *mujtahid* dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari '*illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan *nash*, *ijtihad* anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak kemudorotan). *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Fiqh Siyasa dusturiyah dibidang *siyasa tashri'iyah* (legislasi peraturan perundang-undangan) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi :

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam,
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya,
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut *khalifah* sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah Islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah

milik Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau *qanun* atau undang-undang yang tidak diatur jelas oleh Al-Al-Quran dan Hadis. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-individu Negara.

Tahapan mekanisme pembuatan *qanun* (Undang-Undang) pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas sistem kekuasaanmodern dimana kekuasaan itu dibangun secara konstitusional.⁵

Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau *qanun* yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu *khalifah*, peran *Al-sulthah al-Tashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau *qanun* yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdhi*. Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

"Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, "Aku memutuskannya dengan Kitabuallah". Rasuallah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabuallah? Muadz r.a menjawab, "Aku akan memutuskannya dengan Sunnah Rasulnya". Rasuallah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rosulnya? Muadz r.a menjawab, "Aku akan berjihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya". Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, "Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya".⁶

Terkait hadis di atas bahwa hal ini berarti kedaulatan yang asli adalah hanya milik Allah SWT. Apabila terjadi tuntutan perkembangan sosial mengharuskan

⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), 77.

⁶ Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami, Wa Adillatuhu, Terjemah DR.Syafi'i Zahirin* (Jakarta: Pustaka Kajian, Jakarta), 275.

menetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam *nash*, sehingga memperbolehkan kepada seorang *khalifah* atau pemimpin untuk bermusyawarah bersama *ahlul halli wal'aqdi*. Dimana menghasilkan suatu aturan hukum untuk memperjuangkan kemaslahatan umum terkait dalam hal yang tidak terdapat dalam *nash*.

Di dalam Al-Quran juga menjelaskan Dasar hukum lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi* dalam menetapkan hukum yang ada di surat An-Nisa' (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(Q.S. An-Nisa ; 59).

Ada banyak penafsiran dari beberapa tokoh muslim tentang substansi dari ayat tersebut. Menurut Muhammad Rayid Ridha ayat tersebut menyatakan bahwa terdapat kaidah-kaidah pemerintahan Islam. Sementara menurut Sayyid Qutub ayat ini menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi umat slam (negara), kaidah-kaidah hukum dan dasar-dasar mengenai kekuasaan negara.

Adapun Maulana Muhammad Ali menyatakan , bahwa ayat ini menggariskan tiga aturan penting tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari ketiga penafsiran tokoh tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang dasar-dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam yang berlandaskan Al-Quran dengan dijalankan lewat *ulil amri*. Di dalam ayat tersebut terdapat kata '*ulil amri*', yang memiliki banyak arti, diantaranya *Ahlu al-halli wal Aqdi* (kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum). *Ulil Amri* juga dapat berarti pemerintahan dengan /*khilafah/imam/amir* sebagai kepala

pemerintahan. Namun *ulil amri* juga dapat berarti sekelompok orang yang bertugas menjalankan dan menjatuhkan hukum.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari *ulil amri* adalah sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan dari segi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif termuat di dalam pengertian *ulil amri* sebagai *Ahlu al-halli wal Aqdi* yaitu kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan hukum yang harus ditetapkan demi kepentingan umum.

Metode

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normative sebagai penelitian pustaka (kepuustakaan) atau *Library Research*, data yang digunakan adalah data sekunder. Menurutnya, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk meneliti suatu peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada saat ini berlaku maupun tidak berlaku. Penelitian kepuustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti.

Dalam hal penelitian hukum normatif, sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian yang dilakukan penulis dikatakan normatif karena dalam hal ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif dari peraturan perundang-undangan yang ada, doktrin, dan teori-teori hukum yang ada.

Dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode Induktif.

Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus konkrit generalisasi yang bersifat umum.

Penerapan Peraturan Perundang-Undangan tentang *Trading in Influence* di Indonesia Persepektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis pembentukan peraturan tentang *Trading in Influence* dalam hukum positif di Indonesia. Pembentukannya dengan memperbaharui Undang-undang yang sudah ada yakni mengakomodir delik *trading in influence* (memperdagangkan pengaruh) ke dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) ataupun Dewan Perwakilan Daerah(DPD) sebagai wakil rakyat di daerah. Peran DPR dan DPD sama halnya peran *Ahlu al halli wal Aqdh* dia berhak membentuk dan merevisi aturan hukum, tapi sebelum amandemen UUD 1945, dalam hal pembentukan dan perevisian undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Presiden atau DPR, jika tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu tersebut maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan lagi apabila mendapatkan persetujuan maka Presiden akan mengesahkan dan menetapkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

Fiqh *siyasah dusturiyah* menganalisis bahwa, dalam hal legilsasi/membentuk *qonun* (undang-undang) tidak menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme pembentukan *qonun* tersebut, hanya dijelaskan bahwa dalam membentuk *qonun* dilakukan hanya dengan musyawarah oleh anggota *Ahlu al-halli wal Aqdi*, dalam hal musyawarah masyarakat tidak dilibatkan untuk dimintai pendapatnya dalam pembentukan *qonun*, *khalifah* juga berhak menyodorkan *qonun*/hukum yang hendak diadopsi oleh *Ahlu al-halli wal Aqdh* dalam musyawarah pembuatan *qonun*/hukum tapi sifatnya tidak mengikat, *Ahlu al-halli wal Aqdi* berhak membentuk dan menetapkan *qonun*/hukum yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁷

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 67.

Namun, yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah terjadinya korupsi yang pada substansinya membajak fungsi-fungsi negara untuk kepentingan bisnis, politik, serta persilangan di antara keduanya banyak pihak menyebutkannya dengan istilah *state capture*. Dengan demikian, pengimplementasian aturan-aturan UNCAC secara menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini juga didorong oleh ketentuan UNCAC dalam Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: *"Each state party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention."* (Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja berdasarkan konvensi tersebut). Dalam ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia dibenarkan untuk mengatur tindakan-tindakan yang lebih keras atau kuat dari yang diatur dalam konvensi. Hal tersebut tentu semakin menunjukkan bahwa relevansi pengaturan perdagangan pengaruh agar menjadi hukum positif di Indonesia harus menjadi prioritas.

Jika ditinjau dari kata Ratifikasi itu sendiri, Ratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU No.24 Tahun 2000) adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.⁸ Jadi, dengan melakukan ratifikasi, berarti Indonesia mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

Pengesahan suatu perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut, dan dilakukan melalui Undang-Undang ("UU") atau Keputusan Presiden ("Keppres").⁹ Setelah diundangkannya Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional

⁸ Pasal 1 angka 2 "Perjanjian Internasional," Pub. L. No. 24 (2000).

⁹ Pasal 9 Perjanjian Internasional; dan Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 120.

tertentu hanya dilakukan dengan Undang-undang.¹⁰ Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional dilakukan melalui Undang-undang apabila berkenaan dengan:

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. Pembentukan kaidah hukum baru;
6. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Penulis memiliki interpretasi dalam hal peraturan *trading in influence* (memperdagangkan pengaruh) dalam Hukum Positif. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada awal tulisan ini, diskursus terkait implementasi aturan *Trading in Influence* (memperdagangkan pengaruh) dalam UNCAC, apakah UNCAC yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dapat serta merta berlaku di Indonesia sebagai instrumen pemberantasan korupsi ataukah UNCAC yang telah diratifikasi harus disesuaikan dengan undang-undang nasional baru kemudian dapat diberlakukan ?

Berdasarkan berbagai uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa UNCAC belum dapat serta merta diimplementasikan sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, harus disesuaikan terlebih dahulu dengan UU Tipikor yang

¹⁰ Pasal 10 ayat (1) huruf “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,,” Pub. L. No. 12 (2011).

berlaku di Indonesia. Paling tidak ada lima argumentasi sebagai analisis teoretis untuk memperkuat pendapat tersebut.¹¹

1. Berdasarkan UNCAC, korupsi adalah kejahatan internasional. Artinya, berlaku asas universal dalam hukum pidana bahwa setiap negara wajib melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional yang sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang Korupsi di negaranya masing-masing,
2. Ratifikasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang bahwa isi konvensi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi negara yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi harus didukung dengan segera mensinkronkan sesuai pasal-pasal yang terdapat di dalamnya dengan undang-undang dalam hukum positif yang mengatur,
3. Ratifikasi yang dilakukan terhadap UNCAC berlaku sebagai *self executing treaty*. Artinya, belum dapat serta merta diberlakukan sebagai hukum positif, karena baru hanya konfirmasi kesiapan akan keterikatan,
4. Ratifikasi suatu konvensi internasional yakni *pacta sunt servanda* yang berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat ibarat undang-undang. Menurut Oppenheim, sebagaimana yang dikutip oleh Anthony Aust, di dalam asas *pacta sunt servanda* tercakup asas keadilan dan itikat baik untuk melaksanakan isi suatu perjanjian atau konvensi yang telah diratifikasi,¹²
5. Dalam konteks hubungan antara hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional, hukum pidana internasional berfungsi sebagai pelengkap terhadap hukum pidana nasional, bilamana aturan-aturan yang berada dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi belum diatur dalam undang-undang nasional. Sebagai tambahan pada

¹¹ Pujiyono Muhammad Bondan Ferry Prasetyo*, "Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (February 9, 2017): 1-18, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15538>.

¹² Eddy O.S Hiariiej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009), 76.

argumentasi ini, bahkan ditegaskan dengan mengikuti UNCAC maka Indonesia akan memiliki kerjasama internasional yang lebih baik dengan Negara lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,¹³

Pengertian Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi).¹⁴ Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan

¹³ Yenti Garnasih, "Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003," *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 3 (May 13, 2016): 163, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/334>.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁶

Hukum *dustûriyyah*: segala hukum yang mengatur konsep penetapan hukum dan dasar-dasarnya. Dalam hukum ini, fiqh membahas bagaimana membatasi sebuah hukum dengan subyek hukum.

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.¹⁷

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau aturan dalam kehidupan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai. Jika dalam hal Undang-undang atau Regulasi Peraturan dalam suatu negara maka domain terpenting wilayah pembahasan *Siyasah Dusturiyah*.

Segala hal yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang belum ada peraturannya sangat memungkinkan menggunakan analisis *Dusturiyah* dalam

¹⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

¹⁷ Djazuli, 77.

memandang suatu peristiwa hukum tersebut. Dalam sejarah peraturan pertama kali disusun atau dibuat dalam konteks *dusturiyah* (konstitusi) adalah peraturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada saat merumuskan Piagam Madinah, yang *content* (isinya) merupakan peraturan yang mengatur kehidupan bangsa Arab di Kota Madinah kala itu baik dalam bidang kenegaraan, politik dan keagamaan dan kehidupan bermasyarakat untuk senantiasa saling toleransi dan saling menghargai. Hal ini sangat menonjol dengan dibuktikan peraturan tersebut dapat mempersaudarakan antara kaum *Anshar* (Penduduk pribumi Yastrib/Madinah) dengan kaum *Muhajirin* (Penduduk pendatang yang hijrah dari Kota Mekah ke Kota Madinah).

***Trading in Influence* (Memperdagangkan Pengaruh)**

Trading in influence diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Ketentuan tersebut berbunyi:¹⁸

Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :

1. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
2. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak

¹⁸ Ricky Adhi Susilo Bambang Sugiri, Ismail Novianto, "Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Mahasiswa Fakultas*, 2016, 6.

semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Hakikat Pasal 18a dan Pasal 18b UNCAC mendefinisikan '*trading in influence*' menjadi dua bagian, yakni: *active trading in influence* sebagaimana terdapat dalam Pasal 18a ; dan *pasive trading in influence* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18b. *Active trading in influence* berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh, sedangkan *pasive trading in influence* berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh.

Konsekuensi dari peratifikasian suatu perjanjian internasional oleh suatu objek hukum internasional sebagai pihak dalam perjanjian internasional tersebut adalah subjek hukum internasional wajib melaksanakan segala sesuatu yang tertuang dalam perjanjian internasional demi tercapai maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian internasional tersebut. Kecuali dalam peratifikasian, subjek hukum internasional tersebut mengajukan syarat atas ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian internasional.¹⁹ Suatu negara yang bersedia meratifikasi suatu perjanjian internasional, berarti negara tersebut bersedia untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional itu dan tunduk pada isi atau hak dan kewajiban yang terkandung didalam perjanjian internasional. Disamping itu, perlu disadari bahwa dengan pengikatan diri tersebut, berarti negara yang bersangkutan telah menerima perjanjian internasional itu sebagai bagian dari hukum nasionalnya.

Trading in Influence dalam UNCAC

Korupsi merupakan permasalahan yang hampir terjadi di seluruh belahan bumi. Tak hanya terjadi di negara-negara berkembang (*developing countries*), namun juga di negara-negara maju. Negara-negara berkembang sulit untuk maju, bahkan sebaliknya bisa terjebak menjadi negara gagal, disebabkan oleh korupsi. Korupsi

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Bina Cipta, 2008), 121.

juga menyebabkan tersendatnya pembangunan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik. Uang negara dirampok dan tidak jarang dibawa untuk disembunyikan di negara-negara berkembang, sehingga permasalahan korupsi bergeser dari permasalahan nasional (di masing-masing negara) menjadi persoalan lintas negara (*transnational crime*). Dampak akut korupsi telah memicu dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kejahatan korupsi. Efek buruk akibat kejahatan korupsi menyadarkan publik internasional secara luas bahwa korupsi dapat mengancam keseimbangan perdamaian dunia, dan bahkan melumpuhkan demokrasi. Didasari atas keprihatinan dan kepentingan bersama, dunia internasional sepakat membentuk komitmen internasional untuk memberantas korupsi.

Perwujudan dari komitmen tersebut ditandai dengan disahkannya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dalam Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 9-11 Desember 2003, di Merida, Mexico. Tiga tahun setelah itu, pada 19 September 2006, Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.²⁰

Trading in influence merupakan sebuah bentuk korupsi yang sulit untuk digambarkan dan dipahami, karena memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Banyak negara yang sudah menerapkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perdagangan pengaruh, seperti di Perancis, Spanyol dan Belgia. Namun tidak jarang pula di beberapa negara di belahan dunia lain juga enggan untuk menerapkan aturan tersebut. Beberapa negara yang meratifikasi Konvensi CoE seperti Swedia, Denmark, dan Inggris mereservasi (meniadakan atau mengubah akibat hukum) konvensi yang terkait dengan *trading in influence*. Di Swedia, sebagian besar kasus yang terkait dengan *trading in influence* yang diatur dalam Pasal 12 CoE dijerat dengan ketentuan pasal suap biasa.²¹

²⁰ Donal Fariz, Sjafrina Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan, *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional. (3rd Ed)* (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2014), 15.


²¹ .G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 10th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 611.

Walaupun pertimbangan di beberapa negara di atas yang menganggap perdagangan pengaruh dalam bentuk lobi-lobi menyulitkan untuk dikriminalisasi karena merupakan bagian dari praktek bisnis atau relasi-relasi lainnya, namun praktek lobi pada kenyataannya banyak juga yang menyimpang. Khususnya lobi-lobi yang berujung kepada keuntungan materil dan mengabaikan kepentingan umum (*public interest*). Lain halnya jika lobi tersebut dilakukan pada sektor swasta dan tidak ada irisannya dengan kepentingan umum, maka hal tersebut tentu saja dapat dibenarkan. Namun apabila sudah keluar dari jalurnya maka harus ada tindakan hukum terhadap penyimpangan tersebut. Dari berbagai literatur, perdagangan pengaruh merupakan bentuk trilateral relationship dalam korupsi. Kejahatan tersebut setidaknya melibatkan tiga pihak: yakni dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara); dan pemberian sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.

Setidaknya terdapat dua pola dalam perdagangan pengaruh:

1. Pola Vertikal

Perdagangan pengaruh dengan pola vertikal atau ke atas dapat digambarkan sebagai berikut:²²



²² Starke, 20.


Penjelasan :

- a) Model perdagangan pengaruh dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh.
- b) Dalam model perdagangan pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan / kewenangan.
- c) Pengaruh yang dimilikinya digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu.

Contoh Ilustrasi Kasus :

Seorang pengusaha (baca A) yang menjadi donator politik seorang kepala daerah (B) ingin merevisi jumlah nominal retribusi dalam sebuah Perda Retribusi, karena memberatkan bisnisnya. Perda Retribusi tersebut mengatur bahwa setiap truk atau mobil tambang yang melewati Kabupaten Berani harus membayar retribusi sebesar Rp.20.000 per ton hasil tambang yang melintasi jalanan tersebut.

2. Pola Horizontal Trading in Influence



Penjelasan :

- a) Dalam model perdagangan pengaruh horizontal, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi.
- b) Klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara.

- c) Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan pasal suap.
- d) Model perdagangan pengaruh horizontal ini banyak terjadi di lingkup partai politik yang memiliki jaringan kepada kekuasaan eksekutif. Orang-orang yang berada di struktur pemerintah dalam mengambil kebijakan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya sendiri.²³

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran hal di atas dapat dinyatakan kesimpulan sebagai berikut, Interpretasi Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis peraturan tentang *Trading in Influence* (memperdagangkan pengaruh) dalam hukum positif, pembentukannya atau dengan memperbaharui Undang-undang yang sudah ada dengan mengakomodir delik *trading in influence* yang terdapat dalam UNCAC tersebut ke dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan *Ijtihad (ra'yu)* dari peran *Ahlu al halli wal Aqdhi*, dia berhak membentuk dan merevisi aturan hukum yang berlaku.

Konsekuensi diratifikasinya *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia. Selain untuk mengejar ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen serius dari negara Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi.

²³ Alvin Saputra and Ahmad Mahyani, "Tinjauan Yuridis Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi," *Mimbar Keadilan* 0, no. 0 (February 1, 2017): 85, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201>.

M. Edwar Rinaldi, Hervin Yoki Pradikta: *Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*

Bibliography

- Abdul Wahhab Kahllaf,. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah, Terjemah DR.Sayyid Muzanni*. Kediri: Mizan Ilmu., 2000.
- Bambang Sugiri, Ismail Novianto, Rikky Adhi Susilo. "Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mahasiswa Fakultas*, 2016.
- Donal Fariz,Sjafrina Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan. *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional. (3rd Ed)*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Eddy O.S Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- .G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*. 10th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Garnasih, Yenti. "Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 3 (May 13, 2016): 161–74. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/334>.
- H.A.Djazuli,. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Masdar Farid Mas'udi,. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja,. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: BIna Cipta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*., Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Moh Mahfud MD,. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Wali Press, 2010.
- Muhammad Bondan Ferry Prasetio*, Pujiyono. "Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (February 9, 2017): 1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15538>.
- Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Perjanjian Internasional, Pub. L. No. 24 (2000).

M. Edwar Rinaldi, Hervin Yoki Pradikta: *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*

Saputra, Alvin, and Ahmad Mahyani. "Tinjauan Yuridis Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Keadilan* 0, no. 0 (February 1, 2017): 80–89. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201>.

Undang-Undang. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., Pub. L. No. 12 (2011).

Wahbah al Zuhaili,. *Al-Fiqhu al-Islami, Wa Adillatuhu, Terjemah DR.Syafi'i Zahirin*. Jakarta: Pustaka Kajian, Jakarta.